

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari kekayaan daerah dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan tingkat keberhasilan atau tingkat kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan proses pemerintahan dan pembangunan daerah, Suhendi (2007). Setiap daerah meskipun memiliki jenis sumber pendapatan yang sama, namun belum tentu memiliki jumlah pendapatan yang sama. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah jumlah penduduk, kekayaan daerah, luas wilayah, dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi yang salah satunya adalah dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus dilakukan upaya menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi sehingga dapat dipungut melalui pajak.

Negara Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan berbentuk republik yang menganut asas desentralisasi pada sistem pemerintahannya. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kekuasaan yang luas, praktis, proporsional kepada pemerintah daerah melalui pengaturan, alokasi dan penggunaan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal tersebut sesuai dengan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, kesetaraan, keadilan, serta potensi dan keragaman lokal yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dijelaskan bahwa salah satu sumber daya yang dikuasai daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu

Undang Undang tersebut juga mengatur dan dijadikan sebagai acuan dalam proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam proses pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, masing-masing daerah dihadapkan pada suatu tantangan yang sama dalam memanfaatkan peluang atas kewenangan yang diperoleh, serta tantangan dalam menggali potensi daerah untuk mendukung kemampuan keuangan daerah seperti pendanaan pada daerah pemerintahan tersebut. Masalah mendasar yang dihadapi oleh setiap pemerintah kabupaten dan kota adalah bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat lebih mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahannya dan lebih mandiri secara luas dan akuntabel yang dicapai melalui pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang merata, serta perimbangan fiskal pusat dan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin besar PAD yang diterima, semakin menunjukkan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan desentralisasi fiskal dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat sekaligus merupakan suatu cerminan atas keberhasilan atas usaha-usaha dalam meningkatkan kemampuan daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun salah satu sumber PAD adalah penerimaan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan iuran wajib kepada daerah yang menurut undang-undang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan, tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah tersebut dengan tujuan kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terpenting di setiap daerah untuk membiayai segala urusan pemerintahan dan segala kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat, karena tanpa adanya pendanaan yang bersumber dari penerimaan pajak maka apa yang di cita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia tidak akan tercapai. Penerimaan pajak akan sangat berpotensi apabila dikelola dengan sangat baik oleh

pemerintah melalui kebijakan-kebijakan pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan daerah dan mewujudkan pembangunan nasional yang merata. Selain itu hal tersebut akan berdampak kepada terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta dapat meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan bersama guna mencapai tujuan dari pembangunan nasional tersebut.

Untuk memperlancar pembangunan nasional maka diperlukan dana dari penerimaan negara, termasuk pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah merupakan wujud atas dedikasi dan peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara langsung dan bersama-sama yang diperuntukan untuk pembiayaan dan pembangunan daerah. Namun semua itu juga harus didasari oleh kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak tentang apa yang dimiliki atau dikelola. Oleh karena itu, dengan adanya kesadaran tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih bagi penerimaan pajak agar terwujudnya pembangunan daerah yang telah direncanakan dan dicita-citakan.

Salah satu sumber penerimaan pajak daerah di Kota Pontianak yang dinilai potensinya dapat meningkat seiring dengan semakin diperhatikannya sektor jasa adalah pajak hotel dan restoran. Hotel dan restoran merupakan sarana penunjang perekonomian. Diyakini sebagai sarana penunjang perekonomian karena fungsi hotel dan restoran tersebut. Fungsi utama hotel dan restoran adalah sebagai tempat singgah dan makan sementara. Hotel dan restoran juga seringkali digunakan sebagai tempat pertemuan antar pejabat negara, pejabat daerah, pengusaha dan pelaku organisasi.

Di era sekarang ini, gaya hidup masyarakat yang semakin berkembang membuat hotel dan restoran menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh semua kalangan. Terdapat sejumlah hotel dan restoran yang menawarkan layanan dengan harga yang relatif murah dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Hal ini membuat hotel dan restoran banyak dijadikan sebagai referensi tempat untuk menyelenggarakan kegiatan salah satunya adalah seminar, pesta perayaan ulang tahun, pesta pernikahan, acara reuni serta ruang untuk mencari kebahagiaan bersama

keluarga dan teman dekat. Pada awalnya pajak hotel dan pajak restoran digabung menjadi satu dengan nama pajak hotel dan restoran. Terkait adanya perubahan terhadap Undang-Undang tentang pajak dan retribusi daerah, maka diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa pajak hotel dan pajak restoran kini terpisah menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Hal tersebut menunjukkan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dan restoran serta kontribusinya terhadap pembangunan suatu daerah. Selain itu penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran dianggap sebagai sumber pendapatan daerah dianggap dapat memberikan kontribusi lebih terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak definisi Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga mostel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sedangkan Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, rumah minum, kafetaria, kantin, warung nasi, warung kopi, bar, pedagang kaki lima atau tempat lainnya yang menyediakan dan menjual makanan dan/atau minuman, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Kota Pontianak merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat sekaligus merupakan kota yang banyak dikunjungi oleh warga daerah yang berasal dari kota atau kabupaten baik itu dalam maupun luar provinsi Kalimantan Barat. Keistimewaan dari Kota Pontianak adalah kota ini dilewati oleh garis Khatulistiwa dan tidak memiliki gunung api serta lautan sehingga minim resiko akan terjadinya gempa dan tsunami. Selain itu juga terdapat berbagai keberagaman di kota ini baik dari unsur kebudayaan maupun kuliner sehingga membuat kota ini memiliki daya tarik sendiri akan indahnya kota ini. Dikarenakan banyaknya orang yang berkunjung ke Kota Pontianak dengan berbagai macam keperluan mulai dari keperluan pribadi, keperluan bisnis, keperluan negara, keperluan pengobatan serta orang-orang

yang sedang memempuh perjalanan dan menjadikan Kota Pontianak sebagai tempat persinggahan serta tempat peristirahatan sementara, maka permintaan akan hotel dan restoran pun akan semakin meningkat. Hal tersebut dapat menjadi faktor pendukung agar hotel dan restoran dapat berkembang di Kota Pontianak. Dengan semakin berkembangnya hotel dan restoran di kota Pontianak, maka penerimaan terhadap pajak hotel dan restoran akan semakin meningkat dan otomatis meningkatkan penerimaan pajak daerah. Namun, penerimaan pajak daerah tentunya tidak hanya dilihat dari banyaknya jumlah wajib pajak yang berkunjung, tetapi juga dari tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan berita pada media Suara Kalbar Pada Kamis 30 Juni 2022, Tim Penertiban Pajak Daerah (TPPD) Kota Pontianak yang terdiri dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak dan Satpol PP Kota Pontianak melakukan penyisiran terhadap sejumlah objek pajak yang menunggak dan tidak melaporkan sebagai Wajib Pajak (WP) di wilayah Kota Pontianak dan masih mendapati sejumlah objek pajak yang belum patuh terhadap kewajibannya. Objek pajak yang mendapat tindakan penertiban terdiri dari satu WP parkir, satu WP hotel, satu WP restoran dan 26 WP reklame. Tim Penertiban Pajak Daerah (TPPD) Kota Pontianak melakukan penertiban dengan menempel stiker yang bertuliskan 'Objek Pajak Ini Belum Lunas Pajak Daerah (Dalam Pengawasan)' terhadap objek pajak yang belum melunasi pajaknya. Artinya masih terdapat beberapa wajib pajak yang belum sadar betapa penting dan berpengaruhnya pajak bagi pembangunan suatu daerah.

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya kondisi sistem administrasi perpajakan, termasuk pelayanan perpajakan dan pelaksanaan perpajakan, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya yaitu belum efektifnya sosialisasi pemerintah terhadap kewajiban membayar pajak, kurangnya pengetahuan terhadap wajib pajak, kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat, serta

adanya keraguan terhadap penggunaan dari penerimaan pajak apabila tidak digunakan dengan semestinya.

Kepatuhan wajib pajak saat ini menjadi penting karena pajak merupakan sektor perekonomian yang menjadi sumber utama dari pembiayaan pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber dari penerimaan Negara, pajak merupakan pilihan yang tepat dikarenakan penerimaan pajak yang dianggap relatif stabil. Dengan adanya potensi yang besar terhadap penerimaan pajak diharapkan mendapat respon yang positif dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya guna mendukung proses pembangunan daerah. Dikarenakan pajak merupakan sumber penerimaan yang berpotensi untuk mendukung pembangunan, maka pajak harus dikelola dengan sangat baik agar keuangan negara dapat berfungsi dengan lancar dan baik. Oleh karena itu dibutuhkan berbagai langkah dan kebijakan guna mendukung peningkatan yang signifikan dari penerimaan pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arini (2018) tentang Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi), menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak hotel tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan pajak restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini (2018) , penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2018) tentang Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2016, menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan penerimaan pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Wulandari dan Kartika (2021) juga melakukan penelitian yang serupa yaitu tentang Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah, hasil dari penelitian

tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel dan pajak restoran tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Aznedra (2017) pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah Kota Batam Tahun 2012-2014 (Studi Kasus Dinas Pendapatan Asli Daerah Di Kota Batam), juga menunjukkan hasil yang berbeda yaitu penerimaan pajak hotel dan pajak restoran mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, belum menunjukkan adanya konsistensi pada hasil penelitian antara peneliti satu dan lainnya. Adapun yang menjadi faktor penyebab tidak konsistensinya hasil dari penelitian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah tempat dan tahun periode penelitian yang berbeda.

Berdasarkan banyaknya kota yang ada di Indonesia yang menjadi ketertarikan peneliti memilih Kota Pontianak sebagai kota yang diteliti adalah kota ini merupakan tempat dimana peneliti berada dan merupakan salah satu kota yang sangat indah. Menurut Davey (1988) dalam teori *development from blow* mengatakan bahwa seseorang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada harus membayar pajak kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka.

Berdasarkan banyaknya objek pajak yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah pajak hotel dan pajak restoran. Pajak Hotel dan restoran merupakan salah satu sumber penerimaan pajak yang dinilai berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sejalan dengan perkembangan Kota Pontianak yang signifikan dan pertumbuhan bisnis yang semakin berkembang diyakini kebutuhan akan hotel dan restoran akan semakin meningkat. Kota Pontianak merupakan kota yang punya beragam adat dan tradisi serta kota yang terkenal dengan berbagai macam kuliner, Akan sangat disayangkan apabila potensi tersebut tidak dimaksimalkan dengan

baik. Selain itu Kota Pontianak juga telah meraih penghargaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak tahun 2021 dan tercatat hasil yang diperoleh adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil tersebut berhasil diraih Kota Pontianak selama 11 tahun berturut-turut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini agar dapat menambah pengetahuan mengenai target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran serta peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak dalam kurun waktu 10 tahun (2012-2021). Adapun penelitian yang dimaksud berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak ?
2. Apakah penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembang ilmu pengetahuan mengenai pengaruh penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.4.2 Kontribusi Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat melatih serta mengembangkan kemampuan berpikir secara ilmiah dan menerapkan teori-teori dan literatur yang diperoleh dari bangku kuliah serta menambah pengetahuan dan wawasan peneliti khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya agar maksimalnya penerimaan pajak yang diterima.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk bukti empiris yang berhubungan dengan pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak dan referensi bagi berbagai pihak yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

1.5 Gambaran Konseptual Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tentang bagaimana pengaruh dari penerimaan pajak hotel dan restoran dalam memenuhi kewajibannya dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran yang terdata pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak pada tahun 2012-2021. Berdasarkan PERDA Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Pontianak, tarif pajak yang dikenakan untuk Pajak Hotel adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dan tarif pajak yang dikenakan untuk Pajak Restoran adalah sebesar 10% (sepuluh persen).